



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. bahwa Lambang Daerah berkedudukan sebagai identitas daerah yang berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa Lambang Daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, adat istiadat dan budaya daerah, semangat yang kokoh dan kuat serta kebersamaan dalam pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2010 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kepulauan Meranti;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- g. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II
BENTUK, UKURAN DAN WARNA

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk Perisai berwarna hijau dengan lekukan disisi kanan dan kiri atas.
- (2) Unsur-unsur yang terdapat pada Lambang Daerah terdiri dari :
 - a. Garis pinggir luar perisai berwarna hitam dan kuning;
 - b. Bambu berwarna kuning dengan 9 (sembilan) ruas;
 - c. Daun sirih berwarna hijau selindit berjumlah 17 helai;
 - d. Setangkai Buah Pinang berwarna orange berjumlah 8 (delapan) buah;
 - e. Urat-urat pada daun sirih berjumlah 45 (empat puluh lima);
 - f. Perahu layar berwarna kuning dengan layar berwarna putih yang terkembang;
 - g. 5 (lima) garis gelombang berwarna biru putih;
 - h. 1 (satu) batang Pohon Sagu dengan pelepah daun yang berjumlah 16 (enam belas) buah;
 - i. Tulisan Arab Melayu yang dibaca "Kepulauan Meranti" berwarna kuning emas.

Pasal 3

Perbandingan ukuran adalah sebagaimana tercantum dalam gambar Lambang Daerah terlampir, yang perbandingan ukuran antara wadah dan lukisan-lukisan dalam Lambang serasi satu sama lain sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Pasal 4

Warna-warna yang dipakai adalah:

- (a) Warna Hijau;
- (b) Warna Hitam;
- (c) Warna Kuning;
- (d) Warna Hijau serindit;
- (e) Warna Orange
- (f) Warna Biru;
- (g) Warna Putih;
- (h) Warna Cokelat;
- (i) Warna Kuning Emas;
- (j) Warna Merah.

BAB III ARTI LAMBANG

Pasal 5

Arti Lambang Daerah adalah sebagai berikut:

- (a) Perisai dengan warna dasar hijau memiliki arti alam yang subur sebagai ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti;
- (b) Garis Pinggir berwarna hitam dan kuning memiliki arti kekuatan dan kebesaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mempertahankan wilayahnya;
- (c) Lekukan dikanan dan kiri atas memiliki arti bentuk geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki tanjung dan teluk;
- (d) Bambu berwarna kuning memiliki arti semangat dan perjuangan masyarakat dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 9 (sembilan) ruas bambu menunjukkan tahun 2009 sebagai tahun pengesahan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- (e) Pohon Sagu memiliki arti salah satu sumber kekuatan pangan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah pohon sebanyak 1(satu) batang dan pelepah yang berjumlah 16 (enam belas) buah menunjukkan tanggal 16 Januari yang merupakan tanggal dan bulan pengesahan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- (f) Daun Sirih, urat-urat pada daun sirih dan setangkai buah pinang berwarna orange memiliki arti sifat dan ciri masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Meranti yang selalu hidup dalam tuntutan agama, rukun dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan budaya, ramah tamah dan terhormat serta selalu mengembangkan ilmu pengetahuan. 17 (tujuh belas) helai daun sirih, 45 (empat puluh lima) urat-urat pada daun sirih dan 8 (delapan) buah pinang merupakan tanggal, bulan dan tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
- (g) Perahu Layar berwarna kuning dengan warna putih yang terkembang melambangkan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kawasan strategis yang menjadi sumber ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang letaknya berada pada jalur transportasi laut serta memiliki potensi sebagai kawasan niaga dengan posisinya sebagai tempat persinggahan atau daerah transit;
- (h) Lima Garis Gelombang berwarna biru putih menunjukkan jumlah sila yang terdapat dalam pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan melambangkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang berketunanan, berkeprimanusiaan, bersatu, demokratis dan sejahtera;
- (i) Tulisan Arab Melayu “Kepulauan Meranti” melambangkan penghormatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap ilmu pengetahuan dan sejarah;
- (j) Pita berwarna merah bertuliskan “Kepulauan Meranti” berwarna putih melambangkan tekad dan kesiapan rohani dan jasmani masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menghadapi perubahan, peradaban dan Perkembangan zaman.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan Lambang Daerah di bagian luar gedung hanya diperbolehkan pada :
 - a. Kantor Kepala Daerah dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan atau Nama lain dan Kantor Kelurahan / Desa atau nama lain;

- b. Rumah-rumah jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah;
 - c. Bangunan Sekolah / Fasilitas Pendidikan milik Pemerintah Daerah
- (2) Penggunaan Lambang Daerah didalam gedung diharuskan pada :
- a. Ruang Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Ruang Kerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan atau nama lain dan kantor Kelurahan/desa atau nama lain;
 - d. Ruang tamu Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Ruang Kepala Sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan;
 - f. Kantor Perusahaan Daerah.

Pasal 7

Lambang Daerah dipergunakan pada :

- a. Barang-barang milik Pemerintah Daerah;
- b. Kapal-kapal milik Pemerintah Daerah;
- c. Kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah;
- d. Surat-surat Dinas Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas dan badan-badan Daerah.
- e. Buku-buku dan majalah yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
- f. Pakaian Dinas;
- g. Gapura / Pintu Gerbang;
- h. Panji, Plakat, Vandel dan Lencana yang diperlukan daerah.

Pasal 8

- (1) Lambang Daerah yang digunakan pada Gedung, Kantor Rumah Jabatan, Kapal milik Pemerintah Daerah dan Kendaraan Bermotor ditempatkan pada tempat yang pantas dan menarik.
- (2) Apabila Lambang Daerah ditempatkan bersama-sama dengan Lambang Propinsi atau Lambang Negara, maka kepada Lambang Propinsi dan Lambang Negara diberikan tempat utama.

Pasal 9

- (1) Lambang Daerah digunakan pada Surat-surat resmi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ditempatkan pada bagian muka kiri atas surat.
- (2) Lambang Daerah digunakan sebagai Cap Jabatan hanya untuk Cap Jabatan Pimpinan Dewan.

Pasal 10

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Panji dapat digunakan pada :
- a. Mobil Dinas Bupati yang dipasang dibagian muka tengah;
 - b. Upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau oleh Dinas-dinas Otonomi Daerah.
 - c. Rombongan Kebudayaan, Kesenian, Olahraga atau lainnya dari daerah dalam tingkat Propinsi atau tingkat lainnya.
- (2) Warna dasar Panji yang menggunakan Lambang Daerah berwarna Hijau.

Pasal 11

Lambang Daerah dalam bentuk lencana dipakai oleh Pejabat Pemerintah Daerah dan Anggota Dewan dipasang pada dada kiri atas.

Pasal 12

Penggunaan Lambang Daerah di suatu daerah di luar wilayah daerah dilakukan atas izin Kepala Daerah dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah itu.

Pasal 13

Lambang Daerah Dapat ditempatkan bersama-sama dengan lambang lembaga lain/ badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.

Pasal 14

Penempatan lambang lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Lambang Daerah.

BAB V KETENTUAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang menulis huruf, angka, kalimat dan tanda-tanda lain pada Lambang Daerah.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah untuk tujuan penghinaan, dagang dan propaganda politik.
- (4) Lambang untuk perorangan, perkumpulan organisasi swasta atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah.

BAB VII PENYIDIK

Pasal 16

- (1) Sebagaimana Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - g. Mendatangi orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, tersangka dan keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hubungan yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (Tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 07 Oktober 2010

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 07 Oktober 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. ZUBIARSYAH. MS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19560712 198103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2010 NOMOR 01